



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fadli als Bapak Akil Bin Mais;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/13 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Parapa Kelurahan Pasangkayu
Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Fadli als Bapak Akil Bin Mais ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI Als BAPAK AKIL BIN MAIS dengan identitas selengkapny sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa FADLI Als BAPAK AKIL BIN MAIS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan Nomor Polisi DC 3136 XL, Nomor Rangka: MH35G4610U152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan nomor Polisi: DC 3136 XL, Nama Pemilik: NORMA NINCE, Alamat: Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Merk Yamaha, Type B65, Jenis/Model: Sepeda Motor / Solo, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH35G4610U152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah.

Dikembalikan kepada saksi NORMA NINCE Alias MAMA RADIT Binti SAMUDA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FADLI Als BAPAK AKIL BIN MAIS pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2022, yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, para Terdakwa telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi NORMA NINCE Als MAMA RADIT Binti SAMUD di jalan Mohammad Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan maksud meminjam motor saksi NORMA untuk menuju desa AKO menjemput rekan Terdakwa dengan mengatakan *"bu bisa pinjam motorta...mauka pergi jemput temanku yang mau liat mobilta"*, kemudian saksi NORMA mengatakan *"ohh.. motorku lagi dipake anakku"*. Setelah 10 menit kemudian saksi anak YANUAR SATYA Als SATYA Bin FUAD datang mengendarai motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA dan memarkirkan motor tersebut di samping kios milik saksi NORMA. Setelah itu Terdakwa langsung membawa motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL milik saksi NORMA tersebut menuju bengkel milik teman Terdakwa untuk meminjam motor mio soul milik teman Terdakwa dengan mengatakan *pinjam dulu motormu apa eror bensinnya ini motor, sebentarji"*. Setelah sekira 15 menit berada di bengkel tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi NORMA dengan membawa motor mio soul yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dengan mengatakan *"bu.ditilang polisi motor..adaka stnknya motor"*, kemudian saksi NORMA mengatakan *"iya ada disini.. kalo motor ditahan polisi urus sendirimi sana"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"oh iya"* dan pergi meninggalkan rumah saksi NORMA menuju kembali ke bengkel teman Terdakwa untuk menukar kembali motor mio soul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman Terdakwa dengan motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berangkat ke pare-pare menggunakan motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA dan menginap di rumah Lel. DADI ± selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk menggadaikan Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa menuju kerumah teman Lel. DADI di pare-pare dan menggadaikan Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA dengan harga gadai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan *"gadaikan dulu ini motor nanti ku tebus kalo adami uangku"*. Setelah 2 (dua) hari pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan SANGKALA dan mengatakan *"ada itu motor kugadai disitue"* kemudian SANGKALA mengatakan *"jualmi saja itu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"motornya sebenarnya temanku itu pakai, yang penting mauki tanggung jawab juga kalo ada apa-apa"* lalu sangkala mengatakan *"iya, gampangmi itu"*. Setelah itu Terdakwa dan sangkala menebus gadai motor tersebut dan dijual kembali dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA yang Terdakwa gadai tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-. Kemudian terhadap motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA yang Terdakwa dan Lel. Sangkala tebus dan dijual lagi, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi NORMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.0000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menggadai kemudian menjual motor Yamaha Aerox milik saksi NORMA tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FADLI Als BAPAK AKIL BIN MAIS pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Februari tahun 2022, yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, para Terdakwa telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa mendatangi rumah saksi NORMA NINCE Als MAMA RADIT Binti SAMUD di jalan Mohammad Hatta Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan maksud meminjam motor saksi NORMA untuk menuju desa AKO menjemput rekan Terdakwa dengan mengatakan *"bu bisa pinjam motorta...mauka pergi jemput temanku yang mau liat mobilta"*, kemudian saksi NORMA mengatakan *"ohh.. motorku lagi dipake anakku"*. Setelah 10 menit kemudian saksi anak YANUAR SATYA Als SATYA Bin FUAD datang mengendarai motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA dan memarkirkan motor tersebut di samping kios milik saksi NORMA. Setelah itu Terdakwa langsung membawa motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL milik saksi NORMA tersebut menuju bengkel milik teman Terdakwa untuk meminjam motor mio soul milik teman Terdakwa dengan mengatakan *pinjam dulu motormu apa eror bensinnya ini motor, sebentarji"*. Setelah sekira 15 menit berada di bengkel tersebut, Terdakwa kembali ke rumah saksi NORMA dengan membawa motor mio soul yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa dengan mengatakan *"bu.ditilang polisi motor..adaka stnknya motor"*, kemudian saksi NORMA mengatakan *"iya ada disini.. kalo motor ditahan polisi urus sendirimi sana"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"oh iya"* dan pergi meninggalkan rumah saksi NORMA menuju kembali ke bengkel teman Terdakwa untuk menukar kembali motor mio soul milik teman Terdakwa dengan motor Yamaha Aerox warna merah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa berangkat ke pare-pare menggunakan motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA dan menginap di rumah Lel. DADI ± selama 4 (empat) hari dengan tujuan untuk menggadaikan Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa menuju kerumah teman Lel. DADI di pare-pare dan menggadaikan Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA dengan harga gadai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan *"gadaikan dulu ini motor nanti ku tebus kalo adami uangku"*. Setelah 2 (dua) hari pada tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan SANGKALA dan mengatakan *"ada itu motor kugadai disitue"* kemudian SANGKALA mengatakan *"jualmi saja itu"* kemudian Terdakwa mengatakan *"motornya sebenarnya temanku itu pakai, yang penting mauki tanggung jawab juga kalo ada apa-apa"* lalu sangkala mengatakan *"iya, gampangmi itu"*. Setelah itu Terdakwa dan sangkala menebus gadai motor tersebut dan dijual kembali dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA yang Terdakwa gadai tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,-. Kemudian terhadap motor Yamaha Aerox warna merah Nomor Polisi DC 3136 XL Milik saksi NORMA yang Terdakwa dan Lel. Sangkala tebus dan dijual lagi, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi NORMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.000.0000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa yang menggadai kemudian menjual motor Yamaha Aerox milik saksi NORMA tersebut..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di jalan Mohammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan ingin menjemput temannya yang akan melihat mobil Saksi yang akan dijual oleh Saksi, kemudian Saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sedang dipakai oleh anaknya Saksi, lalu sekitar 10 menit anaknya Saksi yang bernama Yanuar Satya datang dengan sepeda motor milik Saksi, kemudian setelah sepeda motor milik Saksi datang, Terdakwa langsung meminjamnya dengan alasan menjemput temannya, setelah itu sekitar 15 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan sepeda motor orang lain bermerk Yamaha mio dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditilang oleh polisi dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi, namun Saksi tidak memberikan STNK tersebut dan Saksi meminta kepada Terdakwa mengurus sendiri apabila Terdakwa ditilang oleh polisi, kemudian Terdakwa pergi kembali dan sampai beberapa jam Terdakwa tidak datang kembali ke Rumah Saksi, lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istrinya Terdakwa, kemudian istrinya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan tidak pulang ke rumahnya Terdakwa, sehingga setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi, maka Saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa bermerk Yamaha Aerox, warna merah, No. Pol ;DC 3136 XL, Nomor Mesin : G3JIE-0256275, Nomor Rangka :MH3SG4610U152623;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dikarenakan Saksi membeli sepeda motor itu dengan harga tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yanuar Satya Alias Satya Bin Fuad tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Anak Saksi yang beralamat di jalan Mohammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut Terdakwa menunggu Anak Saksi karena Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik ibunya Anak Saksi yang sedang digunakan oleh Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi sampai rumah sudah ada Terdakwa dan langsung meminjam sepeda motor yang telah Anak Saksi gunakan;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah Anak Saksi dan bertemu dengan ibunya Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor orang lain bermerk Yamaha Mio dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah ditilang oleh polisi dan meminta STNK sepeda motor milik ibunya Anak Saksi, namun ibunya Anak Saksi tidak memberikan STNK tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk mengurus masalah tilang itu sendiri, kemudian Terdakwa pergi kembali dan beberapa jam kemudian Terdakwa tidak datang kembali ke Rumahnya Anak Saksi, sehingga setelah 3 (tiga) hari Terdakwa tidak datang kembali, ibunya Anak Saksi langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik ibunya Anak Saksi yang bernama Saksi Norma Nince yang diambil oleh Terdakwa bermerk Yamaha Aerox, warna merah, No. Pol :DC 3136 XL, Nomor Mesin : G3JIE-0256275, Nomor Rangka :MH3SG4610U152623;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi benar;

3. Misbach Ashari Alias Misbach Bin Tajuddin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh Saksi Norma Nince;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa di Rumahnya Terdakwa di Tanjung Babia pada tanggal 1 Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Terdakwa di Tanjung Babia berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14:00 WITA di Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan lalu kemudian Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pasangkayu mendatangi tempat kejadian;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi Norma Nince yang dibawa oleh Terdakwa bermerk Yamaha Aerox;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di Sidrap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Norma Nince pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14:00 WITA di Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Norma Nince untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Norma Nince dengan alasan ingin menjemput temannya yang akan melihat mobil Saksi Norma Nince yang akan dijual oleh Saksi Norma Nince kemudian Saksi Norma Nince mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Norma Nince sedang dipakai oleh anaknya Saksi Norma Nince, lalu sekitar 10 menit anaknya Saksi Norma Nince yang bernama Yanuar Satya datang dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince, kemudian setelah sepeda motor milik Saksi Norma Nince datang, Terdakwa langsung meminjamnya dengan alasan menjemput temannya, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince ke bengkel di daerah Ako dan meminjam sepeda motor temannya bermerk Yamaha Mio, sedangkan sepeda motor Saksi Norma Nince ditiptkan dibengkel tersebut dahulu, kemudian Terdakwa datang kembali dengan sepeda motor orang lain bermerk Yamaha mio dan mengatakan kepada Saksi Norma Nince bahwa Terdakwa ditilang oleh polisi dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi Norma Nince, namun Saksi Norma Nince tidak memberikan STNK tersebut dan Saksi Norma Nince meminta kepada Terdakwa mengurus sendiri apabila Terdakwa ditilang oleh polisi, kemudian Terdakwa pergi kembali ke bengkel untuk menukar sepeda motor Yamaha mio dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince dan setelah itu Terdakwa pergi ke Pare-Pare dengan menggunakan sepeda motor Saksi Norma Nince;
- Bahwa sepeda motor Saksi Norma Nince digadaikan oleh Terdakwa di Pare Pare kepada temannya Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu temannya Terdakwa yang bernama Sangkalak membayarkan gadaian sepeda motor milik Saksi Norma Nince, kemudian Terdakwa bersama Sangkalak menjual sepeda motor milik Saksi Norma

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nince di Pare Pare dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Norma Nince, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sangkalak mengetahui sepeda motor yang dijualnya bukanlah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan membeli minuman balok;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan membawa sepeda motor milik Saksi Norma Nince ke Pare-Pare sejak Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan menjemput temannya yang akan melihat mobil yang dijual oleh Saksi Norma Nince;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) STNK sepeda motor polisi DC 3136 XL nama pemilik: Norma Nince, Alamat: Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Merek: Yamaha, Type: B65, Jenis/Model: Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DC 3136 XL, merek Yamaha Aerox, Nomor Rangka: MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin G3JIE-0256275, Warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diakui dan dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Norma Nince pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14:00 WITA di Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Norma Nince untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Norma Nince dengan alasan ingin menjemput temannya yang akan melihat mobil Saksi Norma Nince yang akan dijual oleh Saksi Norma Nince kemudian Saksi Norma Nince mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Norma Nince sedang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky



dipakai oleh anaknya Saksi Norma Nince, lalu sekitar 10 menit anaknya Saksi Norma Nince yang bernama Yanuar Satya datang dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince, kemudian setelah sepeda motor milik Saksi Norma Nince datang, Terdakwa langsung meminjamnya dengan alasan menjemput temannya, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince ke bengkel di daerah Ako dan meminjam sepeda motor temannya bermerk Yamaha Mio, sedangkan sepeda motor Saksi Norma Nince ditiptkan dibengkel tersebut dahulu, kemudian Terdakwa datang kembali dengan sepeda motor orang lain bermerk Yamaha mio dan mengatakan kepada Saksi Norma Nince bahwa Terdakwa ditilang oleh polisi dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi Norma Nince, namun Saksi Norma Nince tidak memberikan STNK tersebut dan Saksi Norma Nince meminta kepada Terdakwa mengurus sendiri apabila Terdakwa ditilang oleh polisi, kemudian Terdakwa pergi kembali ke bengkel untuk menukar sepeda motor Yamaha mio dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince dan setelah itu Terdakwa pergi ke Pare-Pare dengan menggunakan sepeda motor Saksi Norma Nince;

- Bahwa Terdakwa pergi ke Pare-Pare untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Norma Nince seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh temannya Terdakwa yang bernama Sangkalak, dan kemudian Terdakwa dan Sangkalak menjual sepeda motor tersebut di Pare-Pare kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Norma Nince yang dibawa oleh Terdakwa bermerk Yamaha Aerox, nomor polisi DC 3136 XL nama pemilik: Norma Nince, Alamat: Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah;
- Bahwa Saksi Norma Nince membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akibat diambilnya sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri, serta surat perintah penyidikan, dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah Terdakwa Fadli als Bapak Akil Bin Mais tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur "barang siapa", sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa pengertian menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang adalah perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Norma Nince pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 14:00 WITA di Jalan Muhammad Hatta, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Norma Nince untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Norma Nince dengan alasan ingin menjemput temannya yang akan melihat mobil Saksi Norma Nince yang akan dijual oleh Saksi Norma Nince kemudian Saksi Norma Nince mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Norma Nince sedang dipakai oleh anaknya Saksi Norma Nince, lalu sekitar 10 menit anaknya Saksi Norma Nince yang bernama Yanuar Satya datang dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince, kemudian setelah sepeda motor milik Saksi Norma Nince datang, Terdakwa langsung meminjamnya dengan alasan menjemput temannya, kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince ke bengkel di daerah Ako dan meminjam sepeda motor temannya bermerk Yamaha Mio, sedangkan sepeda motor Saksi Norma Nince dititipkan dibengkel tersebut dahulu, kemudian



Terdakwa datang kembali dengan sepeda motor orang lain bermerk Yamaha mio dan mengatakan kepada Saksi Norma Nince bahwa Terdakwa ditilang oleh polisi dan meminta STNK sepeda motor milik Saksi Norma Nince, namun Saksi Norma Nince tidak memberikan STNK tersebut dan Saksi Norma Nince meminta kepada Terdakwa mengurus sendiri apabila Terdakwa ditilang oleh polisi, kemudian Terdakwa pergi kembali ke bengkel untuk menukar sepeda motor Yamaha mio dengan sepeda motor milik Saksi Norma Nince dan setelah itu Terdakwa pergi ke Pare-Pare dengan menggunakan sepeda motor Saksi Norma Nince;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai sikap batin (mens rea) Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian kebohongan dimana sebenarnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Norma Nince bukanlah untuk menjemput teman Terdakwa yang akan melihat mobil milik Saksi Norma Nince yang akan dijual, akan tetapi Terdakwa sudah berniat dari awal sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa ingin menggunakan sepeda motor milik Saksi Norma Nince ke Pare-Pare, maka dari itu Terdakwa merencanakan dengan pura-pura ditilang dan meminta surat tanda nomor kendaraan (STNK) sepeda motor Saksi Norma Nince kepada Saksi Norma Nince dan hal tersebut dibuktikan juga dengan tidak adanya teman Terdakwa yang direncanakan dijemput oleh Terdakwa untuk melihat mobil Saksi Norma Nince;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Pare-Pare untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Norma Nince seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh temannya Terdakwa yang bernama Sangkalak, dan kemudian Terdakwa dan Sangkalak menjual sepeda motor tersebut di Pare-Pare kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Norma Nince bermerk Yamaha Aerox, nomor polisi DC 3136 XL nama pemilik: Norma Nince, Alamat: Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah, dimana Saksi Norma Nince membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga Saksi Norman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nince mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akibat diambilnya sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Norma Nince dengan menggunakan alasan yang palsu yakni ingin menjemput temannya untuk melihat mobilnya Saksi Norma Nince sehingga Saksi Norma Nince percaya untuk meminjamkan sepeda motor bermerk Yamaha Aerox, bahkan Terdakwa kembali ke Rumahnya Saksi Norma Nince untuk meminta STNK motornya dengan alasan ditilang padahal sepeda motor Saksi Norma Nince dititipkan dibengkel, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan setelah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi Norma Nince, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DC 3136 XL, merek Yamaha Aerox, Nomor Rangka; MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin G3JIE-0256275, Warna Putih merupakan hasil dari kejahatan dan dipersidangan terbukti milik Saksi Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor polisi DC 3136 XL nama pemilik: Norma Nince, Alamat: Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Merek: Yamaha, Type: B65, Jenis/Model: Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah yang telah disita dari Saksi Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda dan dipersidangan terbukti miliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang yang ia kenal yakni Saksi Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda yang menyebabkan hilangnya rasa percaya Saksi Norma Nince Alias Mama Radit Binti Samuda;
- Hasil dari perbuatan Terdakwa digunakan untuk hal yang tidak baik yakni membeli minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli als Bapak Akil Bin Mais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK sepeda motor nomor polisi DC 3136 XL nama pemilik: Norma Nince, Alamat: Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Merek: Yamaha, Type: B65, Jenis/Model: Sepeda Motor Solo, Tahun Pembuatan: 2018, Nomor Rangka: MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin: G3JIE-0256275, Warna Merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi DC 3136 XL, merek Yamaha Aerox, Nomor Rangka; MH35G4610JJ152623, Nomor Mesin G3JIE-0256275, Warna Putih;

Dikembalikan kepada Saksi Norma Nince Alias Mama Radit binti Samuda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiman, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Pky